

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 72**

**1999**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI**

**NOMOR 62 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK**

**KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dibidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - b. bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas dipandang perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3050);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Azas PeraturanPemerintah Nomor 10 tentang Ijin Perkawianan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
25. Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi;

- e. Kantor Catatan Sipil adalah kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- f. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, Perseroan Komuditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Jabar Bekasi;
- j. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya dapat di singkat KTP adalah Kartu tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- k. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- n. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II

### NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Objek Retribusi adalah Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (3) Subyek Retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penggantian biaya administrasi dan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. Sebagai dasar hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Memberikan dasar hukum untuk pengambilan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PENGANTIAN CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan / diberikan.

### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 6

Prinsip dan Dasar penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- b. Pelayanan penetapan dan penerbitan Akta Kelahiran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Pelayanan penetapan dan penerbitan Akta Kematian sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Pelayanan penetapan dan penerbitan Akta Penceraian sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. Pelayanan penetapan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- g. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 8

Pemungutan Retribusi Wilayah Daerah

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi di atur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

### PENGURANGAN, KERINGAN DAN

### PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enama) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVI

### PENYIDIK

#### Pasal 18

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tambahan menjadi lengkap.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud padahuruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidik;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimula penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di B e k a s i

Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A  
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,  
ttd

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Tanggal 17 Mei 1999 Nomor 974.32-461  
Tahun1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi  
Tanggal 18-5-99 Nomor 72  
Tahun 1999 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI  
P e m b i n a  
NIP. 0101 055 042